



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **SUMADI**  
NIK : 6302193107840001  
Tempat,Tanggal Lahir : Kotabaru, 31-07-1984  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Alamat : Telaga Sari RT.003 RW.000 Desa Telagasari  
Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru  
Provinsi Kalimantan Selatan

dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Agus Rismalian Noor, S.H., 2. Ya Muhamad Muhajir, S.Pd., S.H., adalah Advokat pada Kantor MK JUSTICE LAW FIRM, yang beralamat di Jalan Karang Rejo No. 71 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan 70724, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**L a w a n**

Nama : **Dian Febriana**  
NIK : 6371026402820006  
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung, 24-02-1982  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat Domisili : Komplek Abdi Persada jaya No. A3 RT 18 RW 1  
Kel Benua Hanyar, Kecamatan Banjarmasin timur,  
Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.

dalam hal ini memberikan kuasa kepada : SYAMSUL HADI, S.H., Advokat - Pengacara dari Kantor Advokat-Pengacara SYAMSUL HADI, S.H. dan Rekan,

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat kantor di Jalan Sungai Andai Komplek Herlina Perkasa, Blok B, RT. 29, No. 22, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin 70121, Prov. Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Bj, tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Bj, tanggal 30 Juli 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Surat Gugatannya pada tanggal 24 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 30 Juli 2024 dan terdaftar dengan Register Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Bj;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Asni Meriyenti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 19 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 3 Oktober 2024, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebagaimana pencabutan gugatan yang disampaikan secara tertulis tertanggal 19 September 2024;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan tersebut Tergugat tidak ada menyampaikan tanggapannya terhadap hal tersebut;

*Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Bj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila pihak Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat, dan jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam persidangan awal setelah gagalnya mediasi dan Penggugat belum membacakan gugatannya, dan pihak Tergugat juga belum sama sekali memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Bjm dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor Register 80/Pdt.G/2024/PN Bjm oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor Register 80/Pdt.G/2024/PN Bjm dicabut dan dicoret dalam buku Register Perkara;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp538.600,00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus Rupiah);**

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Kamis**, tanggal **3 Oktober 2024**, oleh kami, **Irfanul Hakim, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.** dan **Ariyas Dedy, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Bjm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Satriansyah, S.H.** Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.-

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

**Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.**

t.t.d./

**Ariyas Dedy, S.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d./

**Satriansyah, S.H.**

Hakim Ketua,

t.t.d./

**Irfanul Hakim, S.H., M.H.**

### Biaya-biaya :

1. PNBP : Rp30.000,00
2. Proses : Rp150.000,00
3. Relas Panggilan : Rp306.000,00
4. PNBP Relas : Rp20.000,00
5. Meterai : Rp10.000,00
6. Redaksi : Rp10.000,00
7. Penggandaan : Rp12.600,00

**J U M L A H : Rp538.600,00**

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus  
Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)